



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG**

SALINAN

KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG

NOMOR: 020/ PP.04.2-Kpt/3374/KPU-Kot/I/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBUAT SOAL PENERIMAAN CALON PANITIA PEMILIHAN
KECAMATAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG
TAHUN 2020 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan salah satu ketentuan Tahapan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 adalah Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK);
- b. bahwa untuk merekrut calon anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dimaksud, perlu diadakan test administrasi, dan yang lolos administrasi akan mengikuti tahapan berikutnya yaitu test tertulis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, diatas perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang tentang Pembentukan Tim Pembuat Soal Penerimaan Calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Himpunan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511).

Memperhatikan : Naskah Perjanjian Hibah Daerah Pemerintah Kota Semarang dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang Nomor : 978/372 dan 1080/PP.01.2-Spj/3374/KPU-Kot/IX/2019 tanggal 25 September 2019 tentang Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBUAT SOAL PENERIMAAN CALON ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020 PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SEMARANG.

PERTAMA : Menetapkan Tim Pembuat Soal Penerimaan Calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang, dengan susunan keanggotaan terdiri dari Komisioner KPU Kota Semarang Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM sebagai penanggung jawab, Divisi Keuangan, Umum, logistik, dan Rumah Tangga, Divisi Teknis Penyelenggaraan, divisi Perencanaan, Data, dan Informasi, Divisi Hukum dan Pengawasan, Kasubbag, dan 1 (satu) orang staf sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Tugas Tim Pembuat Soal Penerimaan Calon Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020 pada Komisi Pemilihan Umum Kota Semarang adalah:

1. Masing-masing Komisioner KPU Kota Semarang membuat 50 soal sehingga terdapat 250 soal;
2. Kasubbag dibantu staf memilih 125 soal sebagai bank soal, kemudian dipilih 50 soal, untuk masing-masing dibagi menjadi 4 tipe soal (A/B/C/D), dengan komposisi materi soal sebagai berikut:
 - Pengetahuan umum tentang Pemilihan (40%);
 - Pengetahuan teknis tahapan Pemilihan (tugas dan wewenang PPK, pelaksanaan teknis tahapan pemutakhiran daftar pemilih, pencalonan, distribusi logistik, pemungutan dan rekapitulasi suara (40 %);
 - Pengetahuan kewilayahan (20%).
3. Kasubbag dan Staf bertanggung jawab menjaga kerahasiaan soal.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Daerah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang untuk kegiatan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Semarang Tahun 2020;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 20 Januari 2020

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG

Kepala Sub Bagian Hukum



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG,

ttd

HENRY CASANDRA GULTOM

SALINAN

Lampiran : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota
Semarang
Nomor : 020/PP.04.2-Kpt/3374/KPU-Kot/
I/2020
Tanggal: 20 Januari 2020

SUSUNAN TIM

PEMBAUT SOAL PENERIMAAN CALON PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK)
PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SEMARANG TAHUN 2020

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL.RUANG	JABATAN
1	2	3	4
1.	HENRY CASANDRA GULTOM	-	Ketua KPU Kota Semarang
2.	HERI ABRIYANTO	-	Anggota KPU Kota Semarang
3.	NOVI MARIA ULFAH	-	Anggota KPU Kota Semarang
4.	AHMAD ZAINI	-	Anggota KPU Kota Semarang
5.	SUYANTO	-	Anggota KPU Kota Semarang
6.	TOBIRIN, S.Pd NIP. 197811282009101001	Penata Tk.I (III/d)	Kasubag TP & Hupmas
7.	PRIANDIKA SETIAWAN, A.Md NIP. 197902262009021003	Penata Muda (III/a)	Staf

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SEMARANG

HENRY CASANDRA GULTOM

Wakil Sub Bagian Hukum



Riza Setiawan